

PRAKTIK STANDARD CONTRACT PADA PT IGROW RESOURCES INDONESIA FATWA DSN MUI TERHADAP STANDARD CONTRACT

Latifah Nur Aini¹, M. Ilham Tanzilulloh², Moch. Khoirul Fajar Sidik³

^{1,2,3}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: latifahnura57@gmail.com

²Email: Ilham@iainponorogo.ac.id

³Email: kkhoirulfjar46@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1190>

Received: 12-06-2022

Revised: 17-07-2022

Approved: 21-07-2022

Abstract: *The standard contract is in the Fatwa of DSN MUI Number 117/DSN-MUI//II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. In practice, the standard contract of PT iGrow Resources Indonesia contradicts the fatwa on profit sharing, disclaiming responsibility in the event of a loss. The objectives of this study include: knowing that iGrow's profit sharing is fluctuating and knowing that iGrow's disclaimer is contrary to the fatwa of DSN MUI. This study uses qualitative research methods, with the object of field research. The analytical method used in this study is the deductive method. The results of this study are: 1) iGrow's profit sharing is contrary to DSN Fatwa No. 117, namely financing is not allowed to have an element of usury while iGrow. It sets the amount of profit with an absolute nominal, which can be equated with usury; 2) The form of iGrow's disclaimer is contrary to the Fatwa of the MUI DSN. The standard iGrow contract states that iGrow transfers its responsibility to the capital manager in the event of a loss.*

Keywords: *DSN MUI Fatwa, iGrow Standard Contracts, Standard Contract.*

Abstrak: *Kontrak baku dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI//II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam prakteknya kontrak baku PT iGrow Resources Indonesia bertentangan dengan fatwa pada pembagian keuntungan, pelepasan tanggung jawab jika terjadi kerugian. Tujuan penelitian ini antara lain: mengetahui pembagian keuntungan iGrow bersifat fluktuatif dan mengetahui bentuk pelepasan tanggung jawan iGrow bertentangan dengan fatwa DSN MUI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan objek penelitian lapangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pembagian keuntungan iGrow bertentangan dengan Fatwa DSN No 117 yaitu pembiayaan tidak diperbolehkan ada unsur riba sementara iGrow menetapkan jumlah keuntungan dengan nominal mutlak, ini dapat dipersamakan dengan riba; 2) Bentuk pelepasan tanggung jawab iGrow bertentangan dengan Fatwa DSN MUI. Dalam kontrak baku iGrow disebutkan bahwa iGrow mengalihkan tanggung jawabnya kepada pengelola modal apabila terjadi kerugian.*

Kata Kunci: *Fatwa DSN MUI, Kontrak Baku iGrow, Standard Contract.*

PENDAHULUAN

Tahun 2017 *fintech* (*financial technology*) mulai muncul secara legal di Indonesia.¹ *Fintech* merupakan fasilitas berbasis teknologi yang menjadi penghubung masyarakat umum dengan sektor finansial yang mengubah paradigma manusia terhadap sistem keuangan secara konvensional menjadi lebih modern. Pelayanan yang super cepat dan efisien tentu menambah minat masyarakat dalam mengakses teknologi seperti ini. Dalam laporan OJK '*Fintech Regulatory Framework To Promote Inclusive And Sustainable Finance*' indeks inklusi finansial² Indonesia meningkat dari 2014 (36%) ke 2017 (48,90%), selanjutnya 2019 diperkirakan meningkat menjadi 75%. Kenaikan tersebut sangat mungkin tercapai karena dengan adanya *fintech* akan membantu peningkatan inklusi finansial, selain itu dengan adanya *fintech* ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang kesulitan mengenai permodalan kini bisa didapatkan tanpa memberikan agunan.³

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Seojk.07/2014 Tentang Perjanjian Baku mengatakan bahwa perjanjian baku harus memenuhi keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen.⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI//II/2018 menjelaskan pada bagian keempat Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi poin kedua bahwa "*Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Selain itu bagian ke enam nomor 6 poin f dan g menyebutkan bahwa "*mudharabah membayar pokok dan imbal hasil atau margin kepada penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan penyelenggara; Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan margin kepada pemberi pembiayaan*".⁵ Dari ketiga regulasi diatas pada intinya adalah setiap perjanjian yang dibuat haruslah tidak merugikan salah satu pihak, harus ada unsur kewajaran dalam bertransaksi dan keadilan dalam pembagian keuntungan maupun kerugian.

Wakalah bil ujah adalah pendelegasian atau pemberian kuasa kepada seseorang untuk menjalankan tugas dengan memperoleh imbalan berupa pemberian *ujrah* (fee). *Ujah* ini diberikan sebagai balas jasa karena wakil telah

¹Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 116.

²Inklusi finansial adalah kemampuan individu atau bisnis dalam kepemilikan keuangan yang cukup untuk membeli barang atau jasa dengan cara yang tepat dan berkelanjutan.

³Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 88.

⁴Otoritas Jasa Keuangan, "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Seojk.07/2014," *Otorisasi Jasa Keuangan*, 2014, 2.

⁵ DSN-MUI, "Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI//II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 9-14.

mau membantu muwakil dalam melakukan hal yang telah didelegasikan. Dalam hal terkait ketentuan objek wakalah disebutkan bahwa wakil tidak diwajibkan untuk menanggung resiko segala bentuk kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya kecuali karena *mukholafah al-syuruth, taqshir, ta'addi*.⁶

FATWA DSN MUI TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Banyak sekali pergeseran industri yang ditandai dengan munculnya berbagai model bisnis baru terutama pada layanan jasa keuangan bank maupun non-bank. Industri layanan jasa keuangan non-bank berkembang begitu pesat terutama pada layanan berbasis teknologi dan informasi.

A. Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

1. *Fintech* (*Financial Technology*)

Fintech adalah layanan berbasis teknologi yang berfungsi sebagai intermediasi antara masyarakat umum dengan sektor finansial. Dalam industri *fintech* menggunakan teknologi sebagai sistem keuangan dan perantara layanan jasa keuangan.⁷

Sampai tahun 2020 ini sudah 149 *fintech* terdaftar di OJK.⁸ Hemat penulis hal ini dipicu karena kebutuhan masyarakat akan alternatif pembiayaan yang cepat, transparan dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan payung hukum untuk jaminan, legalitas dan perlindungan bagi pengguna dengan tetap memberikan *space start up* (perusahaan perintis) untuk bertumbuh dan berkembang. Jika *fintech* terus berkembang maka berimplikasi pada jasa layanan keuangan dalam negeri, diantaranya:

- a. *Fintech* berpotensi memecah (*unbulding*) dan merekonstruksi jasa layanan keuangan yang ada. Fokus utama pada jasa layanan keuangan secara konvensional akan terpecah karena keberadaan *fintech* yang *market share* setara atau bahkan lebih cepat dibandingkan layanan jasa keuangan konvensional.
- b. *Fintech* membuka peluang yang lebih besar bagi kalangan dunia usaha dan rumah tangga serta usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam mengakses jasa keuangan. *Fintech* menawarkan berbagai kemudahan, layanan yang cepat, efisien dan transparan.
- c. Tidak hanya manfaat yang didapat namun *fintech* juga berpotensi membawa sejumlah resiko. Konsumen menjadi pihak pertama yang

⁶ Ibid., Fatwa DSN MUI Nomor 113, 6-7.

⁷ Muhammad Afdi Nizar, "Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia," *Munich Personal RePEc Archive* 5, no. 98486 (2020): 3.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Perkembangan Fintech Lending Desember 2020," 6.

akan menanggung resiko keamanan data (*cyber risk*), privasi serta *governance data*.⁹

2. Pembiayaan Syariah

Pinjam meminjam dalam syariah bukanlah perkara yang dilarang, ini merupakan akad sosial dimana didalamnya tidak diperbolehkan tambahan atas pokok pinjaman sebagai suatu hal yang dipersyaratkan. Dalam lembaga pembiayaan syariah pinjaman tidak disebut sebagai kredit namun pembiayaan (*financing*). Adapun karakteristik dari pembiayaan syariah antara lain :

- a. Tidak ada unsur riba atau bebas bunga
- b. Berprinsip *profit and risk sharing*
- c. Perhitungan bagi hasil dilakukan saat usaha sudah berakhir, dimana keuntungan riil sudah diketahui.¹⁰

B. Fatwa DSN MUI

1. Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI//II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa ini di antaranya:

a. Subjek Hukum

Pelaku dari kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yakni penyelenggara, pemilik modal dan penerima modal.

b. Pedoman Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi:

Akad baku adalah akad atau perjanjian tertulis yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara yang berisi tentang klausul baku mengenai bentuk, cara pembuatan yang nantinya akan digunakan oleh penyelenggara untuk menawarkan produk atau layanan kepada konsumen secara masal.

c. Dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus sesuai dengan prinsip syariah serta terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram.

⁹ Muhammad Afdi Nizar, "Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia," 14.

¹⁰ Faoeza Hafiz Saragih, "Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian," *Jurnal Agrica* 10, no. 2 (2017): 113, <https://doi.org/10.31289/agrica.v10i2.1458>.

- d. Dalam perjanjian atau akad baku harus memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan serta kewajaran yang sesuai dengan prinsip syariah dan perundangan yang berlaku.
 - e. Akad yang digunakan adalah akad yang selaras dengan layanan pembiayaan seperti akad jual beli, mudarabah, ijarah, musyarakah, *wakalah bil ujarah, qardh*.
 - f. Tanda tangan elektronik dapat digunakan dalam sertifikat elektronik dengan syarat terjamin validitas dan keasliannya.
 - g. Apabila informasi mengenai jasa atau pembiayaan yang ditawarkan melalui elektronik tidak sesuai dengan kenyataan maka pihak yang dirugikan dapat menghentikan transaksi.¹¹
2. Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujarah*

Asal mula DSN-MUI menetapkan adanya fatwa *wakalah bil ujarah* adalah perlunya pedoman dan panduan masyarakat dalam penggunaan akad *wakalah bil ujarah*.

Adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa ini di antaranya:

a. *Wakalah bil Ujarah*

Wakalah bil ujarah adalah akad wakalah yang diikuti dengan upah atau *ujrah*.

b. Akad

Sighat akad dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak yakni antara *muwakkil* dan wakil.

c. *Muwakkil* dan Wakil

Muwakkil dan wakil dijelaskan bahwa tidak hanya orang namun bisa juga sesuatu yang dapat dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak.

d. Objek Wakalah

Objek yang diwakilkan adalah perbuatan yang bersifat muamalah bukan ibadah. Pekerjaan yang diwakilkan pada wakil harus dapat diketahui secara jelas serta wakil dapat melaksanakannya.

e. *Ujarah*

¹¹DSN-MUI, "Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI//II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 9.

Ujrah merupakan imbalan yang diberikan muwakil kepada wakil atas jasa yang telah dilakukan *Ujrah*.¹²

PRAKTIK PEMBIAYAAN PT iGROW RESOURCES INDONESIA

A. Sejarah dan Profil PT iGrow Resources Indonesia

1. Sejarah dan Profil PT iGrow Resources Indonesia

iGrow merupakan *platform financial technology* atau *peer to peer lending* yang bergerak pada sektor pertanian pertama di Indonesia. iGrow lahir dari pemikiran Muhaimin Iqbal, seorang pakar ekonomi Islam Indonesia yang mempunyai kepedulian dengan pertanian dan ketahanan pangan Indonesia. Muhaimin Iqbal juga menggandeng dua rekannya dalam mendirikan iGrow yakni Jim Oklahama dan Andreas Sanjaya, sehingga iGrow resmi didirikan pada Agustus 2014 dan mendapatkan izin resmi dari OJK pada 18 September 2017 dengan nomor S-4438/NB.111. /2017 18 September 2017.¹³

Muhaimin Iqbal selaku founder dari iGrow dikenal sebagai spiritualitas agro karena Muhaimin Iqbal lahir dan tumbuh besar dengan ajaran Islam yang kuat. Lahirnya iGrow terinspirasi dari QS: Hud ayat 61 yang intisarinnya berisi manusia tercipta dari tanah dan manusia harus mengelola tanah agar kemakmuran terwujud.¹⁴ Direktur utama iGrow mengatakan bahwa iGrow belum mendeklarasikan diri sebagai *fintech* berbasis syariah namun dalam penerapan akadnya sudah menggunakan akad syariah.¹⁵

2. Sistem Kerja iGrow

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan investor atau pemilik modal dalam mengakses layanan iGrow :

- a. Calon investor mendownload aplikasi iGrow lewat Play Store ataupun Apps Store.
- b. Calon investor mengisi data diri yang meliputi identitas sesuai KTP, NPWP, dan nomer rekening bank yang digunakan untuk mentransfer modal dan menerima pengembalian modal serta margin keuntungan.

¹² Ibid., Fatwa DSN MUI No 113, 7-8.

¹³ PT iGrow Resources Indonesia, "Investasi iGrow," n.d., <https://igrow.asia/page#about> (diakses pada tanggal 4 Januari 2022, jam 12.08.)

¹⁴ Hijriatu Sakinah, "Fastabiq : Jurnal Studi Islam Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah : Tinjauan Fatwa DSN NOMOR 117 / DSN-MUI / II / 2018" 2, no. 1 (2021): 67.

¹⁵ Fawzi Bhakti Prestama, Muhammad Iqbal, And Selamat Riyadi, "Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 2 (2019): 152.

- c. Calon investor memilih produk yang akan didanai sesuai dengan jumlah dana yang dimiliki, komoditas dan waktu investasi yang diinginkan.
- d. Calon investor menyetujui segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh iGrow.
- e. Calon investor membayar pembiayaan yang sudah dipilih melalui akun bank yang sudah dicantumkan di awal. Jika aktivasi sudah berhasil maka akan ada pemberitahuan yang dikirim melalui e-mail.
- f. Aktivasi berhasil diikuti dengan pengiriman kontrak baku oleh iGrow.¹⁶

B. Pembagian Margin *Fintech* PT iGrow Resources Indonesia

Margin adalah bertambahnya nilai modal atau investasi setelah dikurangi dengan biaya operasional.¹⁷ iGrow menetapkan margin keuntungan dari presentase modal yang diinvestasikan. Hal ini dapat diketahui dari produk-produk yang ditawarkan iGrow melalui aplikasi, antara lain:

a. Produk Pertanian¹⁸

No.	Nama Produk	Kontrak	Harga/lot	% Margin	Nominal Margin	Pengelola
1.	Penjualan Minyak Sereh Wangi	3 Bulan	Rp. 2.500.000	4,5%	Rp. 112,500	CV. Diyoka Athar Mandiri, Pemalang
2.	Budidaya Melon Golden	6 Bulan	Rp. 2.000.000	9%	Rp. 180.000	Didin Samsudin
3.	Budidaya & Penjualan Umbi Porang	1 Tahun	Rp. 2.500.000	20%	Rp. 500.000	CV. Sukses Indo Porang Madiun
4.	Pembenihan Jagung Hibrida	1 Tahun	Rp. 2.500.000	17%	Rp. 425.000	CV. Parama Agro Gemilang, Malang
5.	Budidaya Jahe Merah Batch 2	2 Tahun	Rp. 2.500.000	40%	Rp. 1.000.000	CV. Jahe Sumber Sehat, Ciamis, Jawa Barat
6.	Penanaman Jagung dengan Teknologi Irigasi Tetes	3 Tahun	Rp. 5.000.000	54%	Rp. 2.700.000	Kelompok Tani Keluarga Sejahtera, Lombok,

¹⁶ Ibid., PT iGrow Resources Indonesia, "Investasi I Grow," (diakses pada 19 Agustus 2020, jam 08.00).

¹⁷ Ibid., Fatwa DSN MUI No 115, 4.

¹⁸ Ibid., PT iGrow Resources Indonesia, (diakses pada tanggal 11 Januari 2022, jam 10.00).

Lombok Utara						NTB
7.	Komoditas Jeruk Lemon California	3 Tahun	Rp. 2.000.000	54%	Rp. 1.080.000	CV. Kanaya Cipta Karya, Cianjur

b. Produk Peternakan¹⁹

No.	Nama Produk	Kontrak	Harga/lot	% Margin	Nominal Margin	Pengelola
1.	Penjualan Benih Ikan Nila Merah Batch 3	4 Bulan	Rp. 2.500.000	6%	Rp. 150.000	CV. Aquatic Alam Nusantara, Subang
2.	Budidaya dan Penjualan Ikan Mas Jumbo	6 Bulan	Rp. 2.500.000	9%	Rp. 225.000	CV. Golden Marindo ²⁰ Nusantara, Subang
3.	Peternakan Sapi Perah Batch 2	1 Tahun	Rp. 2.500.000	17%	Rp. 425.000	CV. Mangku Buana Farm, Bogor
4.	Budidaya dan Penjualan Ikan Mas	1 Tahun	Rp. 2.500.000	20%	Rp. 500.000	CV. Pajajaran Mina Mandiri 2, Subang
5.	Budidaya dan Penjualan Ikan Lele 2	1 Tahun	Rp. 2.500.000	20%	Rp. 500.000	CV. Purnama Makmur, Subang
6.	Pembiayaan Budidaya Pembenihan Ikan Mas	2 Tahun	Rp. 2.500.000	40%	Rp. 1.000.000	CV. Banyu Utama Perkasa, Subang
7.	Ayam Petelur Kelompok Beriuk Maju	3 Tahun	Rp. 4.000.000	54%	Rp. 2.160.000	Kelompok Ternak Beriuk Maju, NTB

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

Selain produk di atas, pembagian margin keuntungan berdasarkan modal juga dapat diketahui dari kesepakatan melalui kontrak baku milik inisial LN²¹ dengan substansi sebagai berikut²² :

Pembiayaan	:	Pembenihan Jagung Hibrida Malang
No. Pembiayaan	:	169511
Modal		
Pembiayaan Modal	:	Rp 2.500.000
Pembagian Margin	:	17% per tahun dari Rp 2.500.000
Tanggal Jatuh Tempo	:	12 bulan dihitung dari modal disalurkan pada penerima modal

Kontrak baku diterbitkan oleh PT iGrow Resources Indonesia untuk L.N karena adanya kesepakatan pembiayaan Jagung Hibrida. L.N menginvestasikan modal sebesar Rp 2.500.000 dengan tenor 1 tahun dan akan mendapat margin sebesar 17% dari modal yakni Rp 425.000.²³

Pembagian margin keuntungan berdasarkan modal juga diperkuat melalui pernyataan Ibu Diyah Ayu dari Sragen sebagai investor *fintech* iGrow:

“Saya ikut investasi produk sereh, dulu harga satu lotnya Rp 2.500.000 dengan keuntungan 4,5% kontraknya 3 bulan, saya ikut 4 lot. Saya mulai kirim uang bulan Februari ke iGrow, estimasi di sertifikat keuntungan dan pokok saya kembali di bulan Mei sejumlah Rp 10.000.000 modal pokok dan Rp 450.000 keuntungannya.”²⁴

Selaras dengan hal demikian juga diungkapkan oleh Bapak Muklis investor dari Jember:

“Saya sudah kedua kalinya ikut investasi di iGrow, dulu saya ikut ayam petelur 1 tahun. Pertama itu saya ikut lumayan banyak sekitar 10 lot, harga per lot nya Rp 2.500.000, keuntungannya ya lumayan skitar 18% sekitar Rp 4.500.000,”²⁵

Dari hasil wawancara keempat pengguna aplikasi *fintech* di atas dapat diketahui bahwa iGrow membagikan margin keuntungan memang dari persentase modal bukan dari persentase keuntungan yang didapat yang besaran nominalnya bersifat fluktuatif.

²¹ L.N adalah salah satu investor *fintech* PT iGrow Resources Indonesia yang dalam penelitian ini namanya disamarkan.

²² PT iGrow Resources Indonesia, “Standard Contract,” 2020, 7.

²³ Ibid.

²⁴ Diyah Ayu, “Hasil Wawancara” Madiun 18 Februari 2022.

²⁵ Muklis, “Hasil Wawancara,” Madiun 23 Maret 2022.

C. Pelepasan Tanggung Jawab PT iGrow Resources Indonesia

iGrow dalam proses pembiayaan *fintech* ini berperan sebagai penyelenggara yang menghubungkan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Pembiayaan disini bertujuan untuk memberikan modal kepada pengusaha dibidang agrikultur agar dapat menghasilkan produk sehingga dapat dijual oleh penerima modal kepada pembeli yang telah ditetapkan oleh pihak iGrow sebelum dana disalurkan pada penerima modal.²⁶

Dalam proses pembiayaan apabila terjadi kerugian maka iGrow akan melepaskan diri dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami, hal ini dapat diketahui dari kontrak baku. Dalam kontrak baku milik L.N nomor 9 poin a b c disebutkan secara gamblang pemilik modal menyetujui iGrow tidak bertanggung jawab atas kelalaian pengembalian modal oleh pengelola modal, serta membebaskan iGrow dari ganti rugi, klaim, tuntutan, gugatan dan tindakan proses hukum yang diderita oleh sebab apapun. Apabila iGrow tidak dapat melanjutkan usahanya maka tanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan modal ada di pihak pengelola modal. Apabila dikemudian hari timbul sengketa akibat pembiayaan maka penyelesaian sengketa diupayakan ditempuh secara damai, apabila damai tidak tercapai maka akan diselesaikan oleh BANI di Mampang Jakarta.²⁷

Selain kontrak baku hal mengenai pelepasan tanggung jawab juga dapat dilihat dari laporan perkembangan Pembiayaan Jagung Hibrida yang didapat L.N dari pihak iGrow. Dimana dalam kurun waktu satu tahun kontrak iGrow hanya melaporkan perkembangan penanaman jagung dalam rentang waktu 3 bulan yakni bulan Oktober 2020-Desember 2020 selebihnya dalam proses masa tanam selanjutnya tidak terjadi pelaporan proyek pembiayaan. Selain pelaporan yang tidak rutin selama proses masa tanam, pengakhiran kontrak juga mengalami permasalahan yakni mengalami keterlambatan dalam pengembalian pokok dan keuntungan namun tidak ada penjelasan dari pihak iGrow. Pembiayaan dimulai bulan Agustus 2020 dengan durasi kontrak 12 bulan dengan pembagian margin yang akan dikirim 2 sesi yakni bulan Februari sebesar Rp 212.500 dan Agustus sebesar Rp 212.500 sekaligus modal pokok yakni Rp 2.500.000. Namun sampai dengan Februari 2022 pemilik modal belum menerima pengembalian modal pokok dan pembagian margin keuntungan. Keterlambatan tidak disertai dengan penjelasan ataupun pelaporan mengapa keterlambatan bisa terjadi.²⁸

Hal mengenai pelepasan tanggung jawab juga diperkuat melalui pernyataan investor iGrow Ibu Diyah Ayu dari Sragen :

²⁶ Ibid., PT iGrow Resources Indonesia, (diakses pada tanggal 12 Januari 2022, jam 10.00).

²⁷ Ibid., Standard Contract, 5.

²⁸ Ibid., PT iGrow Resources Indonesia, (diakses pada tanggal 2 Februari 2022, jam 16.00).

Saya mulai kirim uang bulan Februari ke iGrow, estimasi di sertifikat keuntungan dan pokok saya kembali di bulan Mei sejumlah Rp 10.000.000 modal pokok dan Rp 450.000 keuntungannya. Tapi sampai Agustus tidak ada uang masuk di rekening saya iGrow. Sudah nyoba menghubungi iGrow beberapa kali namun responya lama. Akhirnya ya sudah saya tunggu aja. Januari 2020 baru ada uang masuk namun baru keuntungan, modal pokoknya belum”.²⁹

Selaras dengan hal demikian juga diungkapkan oleh Bapak Muklis investor dari Jember:

“....tapi ya itu modal dan keuntungan saya ngembalikanya agak terlambat 2 bulan. Itu iGrow masih enak dihubungi nggak kaya yang terakhir ini saya ikut melon 1 tahun 2020 sampai sekarang nggak ada kabar, saya hubungi juga sulit.”³⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Andre Aval dari Banyumas dan Ibu Devi dari Depok:

“Tahun 2018 saya ikut proyek jagung dan lancar-lacar saja, smpai saya berani naruh uang sekitar 100 juta itu proyeknya beda-beda sekalian biar bisa bantu petani. Harusnya dalam 2 tahun ini uang saya sudah kembali tapi ya semua telat bayar. Sampai saat ini masih ada 7 proyek yang masih jalan dan telat, apalagi yang jagung dan ayam petelur. Dulu iGrow itu lancar-lancar saja, jadi saya berani nambah terus. Tapi sejak 2020 mulai banyak yang telat bagi hasil. Sudah nyoba menghubungi iGrow namun jawabanya pengembalian pokok dan margin menunggu perbaikan usaha dari penerima modal”³¹

“Jawaban terakhir soal pisang cavendish dari iGrow itu intinya mohon maaf karena proyek pisang cavendish sudah mencapai masa panen namun hasil panen tidak cukup untuk membayar margin para lenders karena hasil panen hanya dapat digunakan untuk biaya operasional lahan. Saat ini borrower sedang melakukan perbaikan agar dapat memenuhi kewajibanya. Dalam pemberitahuan aplikasi iGrow kerugian karena gagal panen sedang diupayakan oleh penerima modal agar pengembalian modal dan keuntungan tetap terlaksana namun pengiriman pokok dan margin mengalami keterlambatan.”³²

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk beberapa proyek iGrow mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban. Para investor sudah mencoba menghubungi pihak iGrow namun iGrow menjelaskan bahwa pengembalian pokok dan margin menunggu perbaikan usaha dari penerima modal.

²⁹ Ibid.,Diyah Ayu.

³⁰ Ibid.,Muklis.

³¹ Ibid.,Andre Aval.

³² Ibid.,Devi.

ANALISIS FATWA DSN MUI TERHADAP *STANDARD CONTRACT* PT iGROW RESOURCES INDONESIA

A. Analisis Pembagian Margin Keuntungan Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahib al-maal* sebagai pemilik modal dengan *mudharib* sebagai pengelola usaha dimana keuntungan tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati.³³ Dalam mudarabah prinsip saling percaya sangat diutamakan karena tidak ada jaminan terhadap usaha yang mereka jalankan.

Terkait keuntungan penulis mendapati persentase keuntungan bukan berasal dari kelebihan modal namun berasal dari persentase jumlah modal yang diberikan. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah mengatakan bahwa pembiayaan berbasis teknologi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yakni *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram. Mudarabah bisa dikatakan sah dari segi hukum maupun akadnya jika pembagian margin keuntungan didasarkan pada nisbah keuntungan, sehingga besaran nominalnya bisa berubah sesuai dengan keuntungan yang didapat, bukan berdasarkan presentase dari modal yang diinvestasikan yang besaran keuntungan dari awal perjanjian dibuat sampai dengan berakhirnya usaha nominalnya tetap sama.

Hal demikian juga diperkuat dengan Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah bagian ke 6 tentang ketentuan terkait nisbah bagi hasil poin ke 3 yang berisi sistem pembagian nisbah harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Nisbah tidak diperbolehkan dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha³⁴ hal ini dikarenakan apabila nisbah dibagi berdasarkan modal usaha maka akan ada salah satu pihak yang menerima hasil usaha secara tidak adil. Jumhur ulama juga bersepakat bahwa keuntungan yang dihasilkan dari akad mudarabah dibagi antara pemilik modal dan pengelola berdasarkan kesepakatan seperti 50:50, 70:30 dan sebagainya dari keuntungan yang di dapat.³⁵

Penggunaan istilah pembagian margin, apabila dilihat dari prakteknya tidak jauh beda dengan sistem bunga yang diterapkan oleh perusahaan konvensional, seperti bank. Bank konvensional terdapat *return bunga* yakni

³³ Ibid., Fatwa DSN MUI No 117, 4.

³⁴ Ibid., Fatwa DSN MUI No 115, 1-6.

³⁵ Thabrani, "Mudharabah Perspektif Averroes (Studi Analisis Kitab Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid)," 12.

berupa persentase dari dana yang disimpan, dimana sudah ditetapkan di awal transaksi, sehingga nominalnya dapat diketahui dan dipastikan dengan tidak lagi melihat kemungkinan laba rugi yang terjadi. Dalam sistem syariah, sistem bagi hasil yang ditetapkan yakni nisbah (presentase bagi hasil) yang sudah ditetapkan di awal transaksi namun nominalnya tidak tetap atau belum diketahui dengan pasti, tergantung dengan laba rugi yang akan terjadi nanti.³⁶

B. Analisis Pelepasan Tanggung Jawab Berdasarkan Fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Akad *wakalah bil ujah* dalam Fatwa adalah akad wakalah yang diikuti dengan upah atau *ujrah*.³⁷ iGrow selaku penyelenggara bertindak sebagai wakil dari pemilik modal. Sebagai wakil iGrow akan mengalokasikan dana pada sasaran yang tepat. Sehingga iGrow bertindak sebagai surveyor yang akan memilih calon pelaku usaha, jenis usaha, perkembangan usaha sampai berakhirnya usaha yang kemudian dilaporkan kepada pemilik modal. Tidak hanya sebatas laporan namun iGrow juga akan menerima pengembalian pokok dan margin keuntungan dari pengelola yang nantinya akan dikirim kembali pada pemilik modal.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah ketentuan pertama nomor 17 menyebutkan bahwa *wakalah bil ujah* disertai dengan *ujrah* atau *fee* yang diberikan kepada penyelenggara, sehingga biaya jasa layanan ini tentu sudah sesuai dengan fatwa DSN nomor 117, namun pada bagian pelepasan tanggung jawab terdapat hal yang tidak sesuai dengan fatwa yakni dalam sebuah kontrak baku haruslah memenuhi unsur keadilan, kewajaran dan keseimbangan sedangkan iGrow melakukan pelepasan tanggung jawab jika terjadi kerugian dan meimpahkan seluruh bentuk ganti rugi kepada penerima modal dan tanggung jawab akhir pembiayaan kepada pemilik dan penerima modal.

Dalam hal upah atau *ujrah* juga diperkuat dalam fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujah* mengatakan bahwa *ujrah* diperbolehkan dengan ketentuan berupa uang ataupun barang yang ada kemanfaatannya menurut syariah ataupun perundangan. Jumlah ataupun kualitas dari *ujrah* harus jelas baik berupa nominal, angka ataupun presentase yang telah disepakati kedua belah pihak dalam akad.³⁸ Selain upah, pelepasan tanggung jawab oleh penyelenggara juga diatur dalam fatwa ini yakni

³⁶ Nur Zalailiyah, "Perbedaan Suku Bunga Bank Konvensional Dan Bagi Hasil Bank Syariah Tahun 2011-2013," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 3, no. 2 (2014): 2.

³⁷ Ibid., Fatwa DSN MUI No 113.

³⁸ Ibid., Fatwa DSN MUI No 113.

penyelenggara tidak dapat lepas tangan begitu saja apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan diadakannya perjanjian.³⁹

KESIMPULAN

Pembagian margin keuntungan yang dilakukan iGrow bertentangan dengan fatwa DSN MUI karena keuntungan dibagikan berdasarkan persentase dari jumlah modal diinvestasikan yang besaran keuntungan dari awal perjanjian dibuat sampai dengan berakhirnya usaha nominalnya tetap sama. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah mengatakan bahwa pembiayaan berbasis teknologi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yakni *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm* dan haram.

Pelepasan tanggung jawab iGrow bertentangan dengan Fatwa DSN MUI. Dalam kontrak baku iGrow disebutkan bahwa iGrow melepaskan tanggung jawabnya dan mengalihkan kepada pengelola modal apabila terjadi kerugian, iGrow tidak bertanggung jawab atas kelalaian pengembalian modal oleh pengelola modal, serta membebaskan iGrow dari ganti rugi, klaim, tuntutan, gugatan dan tindakan proses hukum yang diderita oleh sebab apapun. Sedangkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah mengatakan bahwa kontrak baku harus memenuhi unsur keseimbangan, keadilan dan kewajaran.

³⁹ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi, Jadzil. "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 116.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, no. 19 (2017): 1-9.
- . "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah." *Himpunan Fatwa DSN MUI* 115, no. 19 (2017): 1-7.
- . "Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI//II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2018.
- Indonesia, PT iGrow Resources. "Standard Contract," 2020, 2013-15.
- Muhammad Afdi Nizar. "Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia." *Munich Personal RePEc Archive* 5, no. 98486 (2020): 4-10.
- Muhwan, Wawan. *Hukum Perikatan*. Edited by Beni Ahmad Saebeni. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Nur Zalailiyah. "Perbedaan Suku Bunga Bank Konvensional Dan Bagi Hasil Bank Syariah Tahun 2011-2013." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 3, no. 2 (2014): 1-12.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1-29.
- . "Perkembangan Fintech Lending Desember 2020." *Otorisasi Jasa Keuangan*, 2020, 1-11.
- . "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Seojk.07/2014." *Otorisasi Jasa Keuangan*, 2014, 97.
- PRESTAMA, FAWZI BHAKTI, MUHAMMAD IQBAL, and SELAMET RIYADI. "Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 2 (2019): 147.
- PT iGrow Resources Indonesia. "Investasi I Grow," n.d. <https://igrow.asia/page#about>.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Sakinah, Hijriatu. "Fastabiq : Jurnal Studi Islam LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH : TINJAUAN FATWA DSN NOMOR 117 / DSN-MUI / II / 2018" 2, no. 1 (2021): 62-74.

Saragih, Faoeza Hafiz. "Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian." *Jurnal Agrica* 10, no. 2 (2017): 112. <https://doi.org/10.31289/agrica.v10i2.1458>.

Sri Adiningsih. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Thabrani, Abdul Mukti. "MUDHARABAH PERSPEKTIF AVERROES (Studi Analisis Kitab Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid)." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 1-14.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).